

TINJAUAN YURIDIS PENISTAAN MAKAM ULAMA DI INDONESIA

¹Ainul Masruroh

²Siti Afiyah

³Ari Wibowo

¹²³Universitas Islam Darul ‘Ulum

¹ainul_masruroh@unisda.ac.id, ²sitiafiyah@unisda.ac.id

³ariwibowowibowo06@gmail.com

Abstrak

The act of verbally insulting a deceased person is a crime regulated by the legal rules in force in Indonesia (KUHP). Open access allows various lectures and writings to become narratives that encourage hostility and hatred. In this case, insulting the cleric's grave gave rise to polarization and demonstrations. For this reason, it is necessary to study in more depth the elements of criminal liability that can be given to perpetrators of insults. The aim of this research is to find out how positive law regulates acts of insulting people who have died, even though the person being insulted has died. The research carried out is normative juridical research using primary, secondary, and tertiary legal materials. After the data is collected, it is then analyzed systematically and linked to legal materials. The results of this research show that even though the object of insult is a person who has died, the law regulates criminal acts of insult, which can be applied to insulting the graves of ulama. These regulations are regulated in articles 320 and 321 of the Criminal Code and articles 27 and 28 of the ITE Law.

Keywords: *Insult, Tomb, Ulama, Criminal Law*

Abstrak

Perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan merupakan suatu tindakan kejahatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia (KUHP). Keterbukaan akses memungkinkan berbagai ceramah dan tulisan menjadi narasi yang mendorong pada permusuhan dan kebencian. Dalam hal ini penghinaan terhadap makam ulama menimbulkan polarisasi dan demonstrasi. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku penghinaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum positif dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, padahal yang dihina telah meninggal. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul, selanjutnya di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan meski obyek penghinaan adalah orang yang telah meninggal, namun undang-undang mengatur tindak pidana penghinaan yang bisa diterapkan pada penghinaan makam ulama, aturan tersebut diatur di dalam pasal 320 dan 321 KUHP dan pasal 27, dan 28 UU ITE.

Kata Kunci: Penghinaan, Makam, Ulama, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, hak ini meliputi hak untuk hidup dan hak untuk bebas. salah satu bentuk hak bebas adalah hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, hal tersebut tidak boleh melanggar hak atau kepentingan orang lain, serta tidak boleh menimbulkan konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya penyalahgunaan hak untuk berpendapat masih sering terjadi untuk kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain, apalagi perkembangan teknologi memudahkan penyampain pendapat, penyampaian kritik juga ujaran kebencian (Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2023).

Dalam konteks hukum, batasan dalam menyampaikan pendapat diatur dalam undang-undang atau konstitusi. Penting untuk memahami dan menghormati batasan ini agar dapat menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum (Kasim, 2012), jangan sampai kebebasan berpendapat menjadi alasan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain. Penghinaan merujuk pada tindakan yang menyinggung, melecehkan, atau merendahkan martabat seseorang atau suatu lembaga.

Di Indonesia, tindakan seperti ini dapat melibatkan aspek hukum dan juga nilai-nilai keagamaan serta budaya. Seperti kasus pernyataan Ahok ketika kampanye gubernur, kasus Roy Suryo yang menggunakan meme candi Borobudur. Penghinaan juga dilakukan pada mereka yang telah meninggal dunia, belakangan ini marak tersebar tuduhan dengan penghinaan dan atau pencemaran berupa nama atau identitas yang baik pada seseorang yang sudah tiada, mulai dari menulis di mailing list, melaporkan tentang korupsi, meneruskan forward email. Di Indonesia, Kasus penghinaan pada orang yang meninggal yang menghebohkan adalah penghinaan makam pemuka agama di Lombok yang melibatkan Ustaz Mizan Qudsiah yang dianggap menghina atau melecehkan makam-makam

ulama di Pulau Lombok seperti makam Sekarbela, makam Batulayar, makam Loang Baloq, dan makam Tuan Guru Haji Ali Batu (Agustina, 2022). Akibatnya demonstrasi menuntut keadilan dilakukan oleh masyarakat sekitar yang merasa harga diri dan agamanya terusik (Metrotv.com, 2022).

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, untuk mengatur tingkah laku manusia dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya (Kansil, 1989). Hukum memiliki beberapa fungsi yaitu pedoman untuk berperilaku, pengendali sosial, rekayasa sosial. Dalam KUHP Indonesia pengaturan mengenai delik/tindak pidana terhadap agama tidak ada. Di dalam KUHP hanya mengatur delik yang berhubungan dengan agama atau “terhadap kehidupan beragama” antara lain terdapat dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 (Nawawie, 2011), yang berhubungan dengan penghinaan terhadap “golongan agama (golongan penduduk berdasarkan agama)”, dan benda-benda keperluan ibadah yang berhubungan dengan pertemuan/upacara agama dan pemakaman, jenazah, kuburan, petugas agama, dan membuat gaduh tempat ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan.

Penghinaan dan pencemaran nama baik akan mempengaruhi reputasi atau citra seseorang. Dewasa ini, reputasi bukan semata soal baik dan buruknya seseorang dalam tatanan bermasyarakat, namun juga mempengaruhi banyak hal. Misalnya, mempengaruhi kondisi ekonomi, reputasi yang buruk bisa menghancurkan bisnis; mempengaruhi posisi atau jabatannya, reputasi yang buruk membuat seseorang dianggap tidak layak menempati suatu jabatan tertentu; mempengaruhi profesi seseorang, reputasi yang buruk bisa membuat seseorang kehilangan profesinya (Tim Hukumonline, 2023). namun bagaimana jika penghinaan itu ditujukan pada obyek yang sudah tiada seperti makam. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur hal tersebut, sehingga tercipta ketertiban dan kejadian seperti di Lombok tidak terulang kembali.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan ini. Penelitian yang ditulis oleh Kadek Suryasantosa, dkk, dengan judul sanksi hukum penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaturan hukum penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dan sanksi pidana penghinaan melalui media sosial (Suryasantosa et al., 2021). Selanjutnya ada penelitian Muhammad Faozan dan Humam Balya tentang kasus ujaran kebencian Mizan Qudsiyah penghina makam keramat Lombok (Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). menitik beratkan pembahasannya pada norma kabur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitan dengan “rasa kebencian dan antar golongan” yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep serta dan implementasinya di masyarakat (Faozan & Balya, 2022).

Muhammad War’I, membahas respon masyarakat atas dakwah yang yang dianggap menghina makam dan bagaimana bangunan harmoni keberagaman yang ada. Penelitian ini diberi judul penghinaan makam di Lombok meneguhkan harmoni beragama melalui dakwah inklusif: analisis isi dan respon sosial ceramah kontroversial tentang hukum ziarah makam di pulau Lombok (War’i, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. jenis pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan, analisis kasus dan konsep. penelitian ini menganalisis peraturan yang terkait dengan topic pembahasan. ada bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa KUHP dan UU ITE dan bahan hukum sekunder berupa jurnal penelitian terkait, serta laporan dari media online sebagai bahan hukum tersier. Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content

analysis) selanjutnya akan diinterpretasikan dengan metode otentik, sistematis, historis.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penghinaan

Penistaan dan penghinaan adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum. Menurut ahli pidana, penistaan merujuk pada tindakan mencemarkan atau merendahkan martabat, kehormatan, atau nama baik suatu obyek, sementara penghinaan lebih ke arah merendahkan martabat atau nama baik obyek tersebut. Dalam konteks hukum, delik penistaan agama diatur di UU 1/PNPS/1965, KUHP, UU 1/2023, dan UU ITE, meliputi tindakan menjelekkan, menghina, atau memperlakukan tidak dengan hormat terhadap suatu agama atau simbol-simbolnya (Niamah, 2020).. Sementara itu, penghinaan dapat berupa penodaan, yaitu perlakuan tidak hormat terhadap suatu agama, tokoh agama, simbol-simbol agama, dan sebagainya. Dengan demikian, meskipun kedua konsep ini terkait dengan merendahkan martabat atau nama baik, mereka memiliki perbedaan dalam konteks spesifik, seperti obyek yang disasar dan tindakan yang dilakukan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya. oleh karena itu suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam pemuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. akibatnya ketentuan dalam delik penghinaan harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) (Marpaung, 2010). Penghinaan yang dikategorikan sebagai delik penghinaan umum. Dikatakan sebagai delik penghinaan umum karena diatur dalam Bab tersendiri di KUHP mulai dari Pasal 310 s/d Pasal 321 KUHP.

a) Penghinaan lisan dan penistaan tertulis

Baik penghinaan lisan maupun dengan tertulis diatur dalam Pasal 310. Pada ayat (1) mengatur masalah penistaan yang dilakukan secara lisan sedangkan pada ayat (2) mengatur penistaan yang metodenya dilakukan secara tertulis. Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500, 00” Kehormatan adalah rasa harga diri seseorang yang didasarkan pada nilai nilai yang baik (adab) dalam pergaulan sesama anggota masyarakat. Sedangkan nama baik adalah rasa harga diri orang yang disandarkan pada kedudukan sosial dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki seseorang. Nama baik dan kehormatan merupakan sesuatu yang kodrati melekat dalam diri seseorang sebagai hak dasar yang harus dilindungi. Perbuatan yang sifatnya menista harus tersampaikan di depan umum/khalayak. Meskipun perlu digali bagaimana batasan yang dimaksud

diketahui oleh “umum” itu, apakah perbuatan tersebut ditentukan dari tempat atau media mana (media terbuka atau tertutup).

b) Penghinaan berat dan penghinaan ringan

Dalam bab XVI KUHP cuma terdapat penghinaan ringan. namun menurut R. Soesilo “bahwa jika perbuatan menista itu bermuatannya menuduhkan melakukan suatu perbuatan maka termasuk penghinaan berat, tetapi jika tuduhannya dengan istilah maka hal itu dikategorikan sebagai penghinaan ringan (Soesilo, 1995). Ada beberapa poin yang menjadi catatan dalam ketentuan penghinaan ringan ini, diantaranya :

1. Setiap unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (penistaan lisan dan tertulis) dapat digunakan untuk membuktikan penghinaan ringan jika memuat istilah seperti: anjing, sundal, bajingan, sinting, dst.
2. Penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain.
3. Penghinaan jika dilakukan terhadap di muka orang itu sendiri

c) Fitnah

Fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menegaskan ”barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat, dalam hal Ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah degan hukuman penjara selama lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran tu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya sedang tidak benar”.

Perbedaan mendasar yang terdapat antara penistaan lisan maupun tertulis dengan fitnah adalah terdapatnya unsur kepada si pembuat pidana (penista) untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Namun diberikannya kewenangan kepada penista untuk membuktikan tuduhannya hanya dapat dilakukan jika ada izin untuk

membuktikan yang ditetapkan dalam hal kepentingan umum, mempertahankan diri dan jika yang difitnah adalah pegawai negeri yang menjalankan tugasnya.

2. Penghinaan terhadap Makam Ulama dalam hukum positif

Keberadaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menimbulkan tradisi yang berkaitan dengan leluhur, spiritualitas, dan kepercayaan lokal atas makam yang dikeramatkan. Makam-makam ini dianggap suci dan diyakini memiliki kekuatan spiritual atau kemampuan untuk memberikan berkah kepada orang-orang yang mengunjunginya. Hal ini merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks sosial dan budaya, penghormatan terhadap makam yang dikeramatkan juga merupakan cara untuk mempertahankan dan mewarisi nilai-nilai tradisional yang telah ada sejak lama.

Makam keramat adalah tempat yang dianggap memiliki kesaktian atau kelebihan, disebut keramat karena orang yang dikeramatkan merupakan tokoh besar, ulama, atau alim yang dipercaya membawa berkah jika seseorang menziarahnya (Rizaldi & Sulisty, 2022). Makam lainnya, misalnya makam umum, tidak memiliki konteks kepercayaan seperti makam keramat. Makam umum hanya merupakan tempat untuk menyimpan jiwa individu, namun tidak dianggap memiliki kesaktian yang mempengaruhi kehidupan seseorang.

Di pulau Jawa, ada beberapa makam ulama yang dikeramatkan karena dianggap sebagai penyebar agama Islam di Jawa dan dianggap memiliki banyak karomah dan berkah. Para wali ini dikenal dengan Walisongo, atau Wali Sembilan. Disebut demikian karena jumlah wali ini adalah Sembilan orang. Sehingga ziarah walisongo bagi masyarakat Jawa merupakan ritual penting yang mendapatkan tempat tinggi di masyarakat. Bahkan ada sebagian orang

yang menyamakan ziarah walisongo ini dengan 'kaji cilik' atau haji kecil (Mustagfiroh & Mustaqim, 2014). begitu pula di daerah lain di Indonesia, seperti Makam Keramat Syekh Yusuf di Gowa, Sulawesi Selatan. Makam Keramat Syekh Abdul Qadir Jaelani di Padang, Sumatera Barat. Makam Keramat Syekh Burhanuddin di Aceh Besar, Aceh. di Bali adalah Makam Syekh Chabib Umar Bin Maulana Yusuf Al Maghribi, yang terletak di atas Bukit Bedugul, Kabupaten Tabanan. Demikian juga di beberapa daerah di Indonesia seperti di Lombok ada makam makam Sekarbela, makam Batulayar, makam Loang Baloq, dan makam Tuan Guru Haji Ali Batu yang oleh masyarakat sekitar sangat dikeramatkan (Fikri et al., 2022).

Penghinaan terhadap makam keramat dianggap menciderai kehormatan, bukan saja bagi ahli waris namun juga bagi para pengikut ulama tersebut. Penghinaan makam keramat tidak hanya terjadi di Lombok namun juga terjadi di beberapa negara. Pesta miras di Pendudukan tepi barat yang diyakini sebagai makam Nabi Musa menuai kritik dari petinggi Palestina (BBC, 2020). Di Ukraina membuat konten berjoged di area makam pahlawan perang dianggap sebuah penghinaan (Setiawan, 2023). Di Rusia meninggalkan catatan keluh kesah di makam orang tua Presiden Putin dianggap sebuah penghinaan dan diganjar dua tahun penjara (Muhaimin, 2023).

Orang yang sudah meninggal memiliki nama baik yang harus dijaga dan diperhatikan oleh keluarganya. Sejatinya penghinaan terhadap orang yang meninggal tidaklah terjadi penyerangan terhadap kehormatan. Sebab bagaimana mungkin, orang yang sudah meninggal akan keberatan, merasa martabat dan kehormatannya terhinakan sementara segala hak-hak yang melekat dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Tapi diluar konteks itu, ternyata masih ada keluarganya yang harus dihargai hak haknya karena adanya hubungan/ikatan darah dengan orang yang sudah meninggal. Kendatipun keluarganya yang sudah meninggal tidak mungkin keberatan atas penghinaan yang dilakukan

terhadapnya, sekiranya dia masih hidup, namun keluarga yang masih hidup pastinya akan merasakan nama baik dan kehormatan, sebagai keluarga secara mayoritas terhinakan.

a. Penghinaan Makam Ulama dalam yang diatur dalam KUHP

Pada pundak Negaralah terletak tanggungjawab untuk menjamin dan melindungi kehormatan warganegara, ini dikenal dengan “State Responsibility”. Wujud nyata perlindungan Negara adalah dengan mencantulkannya ke dalam hukum pidana nasionalnya, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap setiap serangan atau perbuatan yang merampas atau merusak integritas setiap orang (*crimes against integrity of person*) (Kasim, 2012). Seperti pencemaran nama baik (*defamation*), penghinaan (*insult*), hingga kepada fitnah atau menista (*libel*). Antara hak bebas berpendapat dengan hak atas kehormatan keduanya harus dijamin oleh negara. Negara dapat melakukan ‘derogation’ dalam bentuk pengurangan atau pembatasan terhadap kedua hak tersebut.

Untuk menghindari pelanggaran antar hak, ada beberapa prinsip pembatasan yang telah ditetapkan pasal 28J UUD 1945 yaitu : (i) ditetapkan dengan undang-undang; (ii) penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (iii) tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral; (iv) nilai-nilai agama; (v) keamanan; dan (vi) ketertiban umum dalam suatu demokratis. Pembatasan ini agar tidak melemahkan esensi suatu hak yang diakui oleh UUD. Artinya, adanya suatu undang-undang tidak dapat dijadikan “excuse” untuk melanggar hak yang diakui oleh UUD (Kasim, 2012).

Rumusan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dalam KUHP diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP.

1. Pasal 320 KUHP “barang siapa melakukan terhadap orang yang sudah meninggal suatu perbuatan yang bersifat menista atau menista dengan surat, jika sekiranya ia masih hidup, dihukum penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”
2. Pasal 321 “barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu supaya diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

Merujuk pada pasal 320 KUHP, bentuk penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal harus dimaknai perbuatan penghinaannya sebagai perbuatan menista dengan lisan atau tulisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Perbedaan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 320 KUHP adalah pada objek yang terhina, oleh karena itu delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan delik aduan (*klacthdelict*), sehingga yang dapat mengajukan pengaduan atas penghinaan tersebut adalah keluarga dari si mayit sebagaimana batasan yang ditentukan dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) KUHP “bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh seorang keluarga dalam keturunan yang lurus atau menyamping, atau dapat pula dilakukan oleh pengaduan orang lain yang sudah mendapat kekuasaan atas kebiasaan adat istiadat keturunan ibu/ kekuasaan bapak dari orang yang sudah meninggal itu”.

Sementara ketentuan pasal 320 KUHP penghinaan orang yang sudah meninggal sebatas lisan dan tulisan. Sedangkan pada Pasal 321 KUHP tulisan atau gambar disiarkan ke khalayak. Pengecualian dari kedua pasal tersebut

adalah jenis deliknya merupakan penghinaan ringan terhadap orang yang sudah meninggal, tidak terakomodasi dalam ketentuan penghinaan di dalam KUHP, maka dari itu kalau terjadi penghinaan ringan yang mana objek terhinanya orang yang sudah meninggal berarti tidak dapat dihukum. kedua pasal ini juga merupakan tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut hal ini dikarenakan bahwa kepentingan pribadi orang yang menjadi korban dari delik penghinaan tersebut lebih besar kerugiannya dari pada kepentingan umum Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP.

b. Penghinaan terhadap Makam Ulama menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain dengan KUHP, penghinaan atau penistaan terhadap makam ulama juga dapat di jerat dengan pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, juga dapat diterapkan pada kasus penghinaan makam ulama melalui media elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.

2. Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

3. Pasal 45 ayat (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00,-(Satu miliar rupiah)”

Pasal 27 bertujuan untuk melindungi individu atau institusi dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, yang dimaksud "sengaja dan tanpa hak" merujuk pada tindakan yang dilakukan secara intentional tanpa izin atau hak yang sah. Penggunaan kata "tanpa hak" artinya tindakan dilakukan oleh siapa pun tanpa memiliki hak legal atau resmi untuk melakukannya. Kata "sengaja" artinya tindakan dilakukan secara tujuan dan dengan tahu akan dampaknya. pasal ini mengajukan larangan terhadap tindakan yang dilakukan secara intentional tanpa hak legal atau resmi, misalnya: Mempublikasikan informasi yang tidak diizinkan oleh pihak yang berhak. Menyebarkan informasi yang tidak diizinkan oleh pihak yang berhak. Melakukan aktivitas yang tidak diizinkan oleh pihak yang berhak.

Sementara Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari beberapa unsur yakni: setiap orang, adanya niat, bentuk perbuatan melawan hukum dan adanya obyek yang di tuju. Upaya Pasal ini adalah untuk melakukan pencegahan mengenai terjadinya suatu kebencian dan permusuhan yang didasarkan pada SARA yang terjadi pada media sosial. Pada tatanan impementasi terdapat dua pemahaman pada unsur- unsur pasal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Pemahaman terkait kata “rasa kebencian dan antar golongan” mengandung norma kabur (*vage normen*) dan multi tafsir.¹ Terkait kata “rasa kebencian” tidak ada pemahaman yang

jelas mengenai larangan yang menimbulkan akibat tertentu sehingga dalam penafsiran lebih mengarah kepada Pasal 156 KUHP sebagai hukum pokok yang lebih mengacu kepada perbuatan yang menyatakan permusuhan dan menyatakan kebencian terhadap sesama golongan penduduk Indonesia. Mengenai pemahaman kata “antar golongan” tidak ada kejelasan batasan dalam penerapannya sehingga rentan untuk ditafsirkan secara luas.

Tidak ada pemahaman makna yang jelas dan tegas dari pengertian “rasa kebencian dan antar golongan” mengakibatkan pasal ini dijadikan alat pembungkam kritikan, dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum *Lex stricta*. padahal seharusnya definisi dalam rumusan perundang-undangan harus jelas dan rigid (Faozan & Balya, 2022).

Adapun bentuk penghinaan menurut UU ITE bisa dalam bentuk: 1. Fitnah melalui email, chat group, atau blog, 2. Defamasi melalui komentar atau artikel online, 3. Komentar negatif yang tidak benar melalui platform sosial, 4. Spread hoax atau fake news yang menyebabkan kerugian atau kekeliruan, dan 5. Shaming atau humiliasi individu atau institusi melalui video, foto, atau audio yang dibagikan secara publik. Ancaman pidana dalam UU ITE ini lebih tinggi daripada KUHP, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindak pidana tersebut dalam satu peraturan. Tidak diaturnya penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tidak lantas membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tetap dapat dipidana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal 320 dan Pasal 321

KUHP dijadikan sebagai dasar hukum tentang jenis penghinaan, dalam hal ini adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dijadikan dasar hukum tentang media yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum penghinaan kepada makam ulama mempunyai sebuah dasar hukum yaitu Pasal 320 serta Pasal 321 akan tetapi pada kasus penghinaan yang menggunakan alat media sebagai dikenai Pasal 27 Ayat 3 dan pasal 28 UU ITE yang dimana dipakai dalam suatu dasar yang terkait hukum dan merupakan macam-macam media yang dipakai untuk melakukan hal tersebut. Patut dipahami syarat keinginan untuk melindungi suatu kehormatan yakni dengan aduan dari orang yang memiliki ikatan keluarga contohnya yang sedarah maupun hasil darah perkawinan. Selanjutnya sanksi pidana kepada pelaku penghinaan makam ulama di media sosial merupakan penyerangan kehormatan bukan penyerangan seperti fisik pada seseorang akan tetapi menyerang perasaan kepada kehormatan keluarga atau ahli waris ulama tersebut. Kasus penghinaan pada orang meninggal dapat dikenakan pasal 320 dan 321 KUHP serta pasal 27 dan 28 UU ITE.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hasutan, dan menyebarkan kabar bohong merupakan upaya Negara melakukan perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik orang meski orang tersebut telah meninggal dunia. Namun perlu dikedepankan bagaimana semua tujuan hukum bisa tercapai, dimana kepastian hukum (*reschtssicherheit*) tercermin dengan diaturnya penghinaan dalam KUHP dan UU ITE, dan keadilan hukum (*gerechtigheit*) tercermin dari adanya sanksi dan penegakan. Sementara kemanfaatannya hukum harus mampu memberikan kemanfaatan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada implementasinya prinsip kemanfaatan hukum harus mengedepankan keadilan restoratif dan

memberikan jalan keluar yang sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. ini penting, mengingat konflik sosial keagamaan di pulau Lombok memang telah menjadi satu isu yang telah dibahas panjang lebar oleh berbagai peneliti sosial keagamaan (Diyani, 2019). Sebagaimana diketahui, aliran Wahabi telah menjadi aliran keagamaan yang secara kultural sering bertentangan dengan tradisi keagamaan yang berkembang di Indonesia.

Dalam masyarakat multi etnis atau multi keyakinan, bangunan keberagamaan seringkali tersusun rapuh, sehingga selain penegakan hukum sangat dibutuhkan peran berbagai pihak untuk terus memupuk ketahanan keberagamaan (Mujib, 2010), karena potensi konflik antar umat agama bisa jadi muncul seiring dengan percepatan pertumbuhan dan hubungan sosial kemasyarakatan yang semakin individualistik (Nawawie, 2000).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2022). *Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Makam Keramat Ulama di Lombok, Ustaz Mizan Akhirnya Minta Maaf*. *Tribunnews.Com*.
<https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/09/buntut-dugaan-kasus-pelecehan-makam-keramat-ulama-di-lombok-ustaz-mizan-akhirnya-minta-maaf>
- BBC. (2020). *Beranda BBC Logo BBC Insiden pesta dan alkohol di kompleks masjid dan makam Nabi Musa di Tepi Barat: "Bagaimana bisa pelanggaran di tempat suci dibiarkan?"* *Tempo.Co*.
<https://www.tempo.co/bbc/7778/insiden-pesta-dan-alkohol-di-kompleks-masjid-dan-makam-nabi-musa-di-tepi-barat-bagaimana-bisa-pelanggaran-di-tempat-suci-dibiarkan>
- Diyani, T. (2019). Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 303–316.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.1319>
- Faozan, M., & Balya, H. (2022). ANALISIS KASUS UJARAN KEBENCIAN MIZAN QUDSIAH PENGHINA MAKAM KERAMAT. *Tafaqquh, Vol. 7 No.* (Hukum dan Budaya), 53–54.
<https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/tafaqquh/article/view/277>
- Fikri, M., Hariyanto, I., & Kadewardana, D. (2022). Cancel culture and nude living on virtual media: A case of Guru Mizan Qudsiyah Lombok. *Islamic Communication Journal*, 7(2), 147–160.
<https://doi.org/10.21580/icj.2022.7.2.11189>
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kasim, I. (2012). *Delik Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*. *Icjr.or.Id*.
<https://icjr.or.id/delik-pencemaran-nama-baik-dan-penghinaan-ditinjau-dari-hak-asasi-manusia/>
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: , 2010)*. Sinar Grafika.
- Metrotv.com. (2022). *Massa Kembali Demo di Lombok Desak Polisi Tangkap Ustaz Mizan*. *Medcom.Id*.
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/Gbmawmyb-massa-kembali-demo-di-lombok-desak-polisi-tangkap-ustaz-mizan>
- Muhaimin. (2023). *Wanita Ini Dihukum karena Tinggalkan Catatan Menghina di Kuburan Orang Tua Putin*. *International.Sindonews.Com*.
<https://international.sindonews.com/read/1096881/41/wanita-ini-dihukum-karena-tinggalkan-catatan-menghina-di-kuburan-orang-tua-putin-1683961544>
- Mujib, R. (2010). *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-agama Berbasis Teologi Humanis*. Pustaka Pelajar.
- Mustagfiroh, H., & Mustaqim, M. (2014).

- Analisis spiritualitas para pencari berkah (Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak). *JURNAL PENELITIAN*.
- Nawawie, B. (2000). *“Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.”*
- Nawawie, B. (2011). *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (BLASPHEMY) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Universitas Diponegoro.
- Niamah, M. M. (2020). *Penistaan Agama*. Almizan.Uin-Suka.Ac.Id. <https://almizan.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama>
- Rizaldi, M., & Sulistyono, W. D. (2022). POTENSI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN GIRI SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL ARSITEKTUR ISLAM DI KABUPATEN GRESIK. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 19(1), 129–136. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i1.18208>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Setiawan, D. (2023). *Viral Kaka Beradik Ini Ditangkap karena Buat Konten Joget di Makam Pahlawan Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Selasa, 5 September 2023 - 05:32 WIB Judul Artikel : Viral Kaka Beradik Ini Ditangkap karena Buat Konten Joget di Makam Pahlawan*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/trending/1634169-viral-kaka-beradik-ini-ditangkap-karena-buat-konten-joget-di-makam-pahlawan>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea.
- Suryasantosa, K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 255–259. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3234.255-259>
- Tim Hukumonline. (2023). *Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-1t61d5bd4447cf3?page=1>
- War’i, M. (2022). MENEGUHKAN HARMONI BERAGAMA MELALUI DAKWAH INKLUSIF: ANALISIS ISI DAN RESPON SOSIAL CERAMAH KONTROVERSIAL TENTANG HUKUM ZIARAH MAKAM DI PULAU LOMBOK. *Harmoni*, 21(1), 45–63. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.606>